سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

(Bag. V)

Note: Terjemah ini bukan terjemahan resmi, dan kami tidak mengatas-namakan Daulah atau channel resminya. Ini tidak lebih dari sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyebarkan kebaikan. Apabila terdapat kesalahan terjemah maupun tulisan, maka kami sangat menerima kritik dan perbaikan dari pembaca semua.

SELOTIP channel

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas – dengan izin Allah – tentang permasalahan yang terjadi perdebatan di dalamnya seputar hukum **Tha'ifah al-Mumtani'ah 'an Syarai' al-Islam.**

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang Thaifah ini, kita ingin memulai dengan sedikit mukaddimah ringan:

Kita katakan: Sesungguhnya Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah telah sepakat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, dan dinukil tidak hanya dari satu orang ulama akan ijma' mereka dalam hal ini.

Dan rincian akan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, beliau berkata; "Dan di antara ushul ahlus-sunnah adalah, bahwa dien dan iman adalah perkataan dan perbuatan; perkataan hati dan lisan, dan amal hati dan anggota badan."[1] [selesai perkataan beliau].

Dan penjelasan hal ini, bahwasanya Allah Ta'ala apabila memerintahkan sesuatu, seperti shalat, zakat dan lainnya, maka rukun iman terhadap perintah Allah adalah dengan tunduk (*inqiyad*) kepada perintah itu, dan itu berasal dari amal hati, maka siapa yang tidak terdapat di dalam hatinya ketundukan terhadap perintah Allah maka dia kafir.

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Dan telah maklum bahwa iman adalah *iqrar* (penetapan) dan bukan sekedar *tashdiq* (pembenaran), dan iqrar mencakup *qoul qalbi* yang itu adalah *tashdiq* dan *amal qalbi* yang itu adalah *inqiyad* (ketundukan)… (sampai pada perkataan beliau) maka siapa yang tidak terjadi di dalam hatinya tashdiq dan inqiyad maka dia kafir."[2] [selesai perkataan beliau].

Dan di sini juga kita perlu memperhatikan hal penting; Bahwasanya ketundukan hati *(inqiyad*) kepada perintah Allah adalah sesuatu yang harus dan pengaruhnya terlihat nyata pada anggota badan, maka siapa yang enggan beramal, keengganannya ini menunjukkan akan tidak adanya iman dan ketundukannya, atau kelemahan imannya dan ketundukannya, sehingga orang yang enggan beramal entah dia menjadi kafir atau dia menjadi fasiq, dan ini berbeda sesuai perbedaan gambaran penolakannya untuk beramal.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: "Pokok keimanan di dalam hati, dia adalah *qoul qalbi* dan *amal qalbi*, itu adalah pengakuan akan pembenaran (tashdiq),

---

[1] Majmu' Fatawa: (3/151).
[2] Majum' Fatawa: (7/638)

kecintaan dan ketundukan, dan apa yang terdapat di dalam hati ini, maka harus tampak di dalam anggota badan apa yang menjadi kewajibannya dan tuntutannya, jika dia tidak mengamalkan apa-apa yang menjadi kewajibannya dan tuntutannya maka itu menunjukkan akan ketiadaannya atau kelemahannya (yakni pokok iman tersebut_pent)."[3] [selesai perkataan beliau].

Maksud dari hal ini adalah; bahwa manusia apabila enggan untuk mengamalkan suatu amalan dari amal-amal Islam karena congkak dan sombong, maka dia terhitung kafir lantaran tidak adanya sikap tunduk. Dan kekufuran orang ini sama seperti kufurnya Iblis yang enggan untuk bersujud kepada Adam alaihis-salam meski dia mengakui (menetapkan) bahwa itu adalah kewajiban.

Kita kembali kepada permasalahan Thaifah Mumtani'ah, kita katakan;

Apa itu Tha'ifah Mumtani'ah?

Jawabnya: Mereka adalah sebuah jama'ah (kelompok) yang menisbatkan diri kepada Islam, kemudian menolak dengan kekuatan dan peperangan dari menjalankan sebuah syariat dari syariat-syariat Islam yang zhahir dan mutawatir, meski mereka mengakui bahwa itu adalah kewajiban.

Contohnya: Jika ada suatu kelompok yang menolak untuk menjalankan penunaian zakat, atau menjalankan puasa, dan lain sebagainya dari berbagai syariat Islam – walau mereka mengakui akan kewajiban hal itu – atau tidak meninggalkan apa yang telah diharamkan secara zhahir, seperti riba, khamr dan zina – walau mereka mengakui bahwa itu adalah hal yang haram – dan kita tidak bisa mengharuskan mereka untuk melakukan hal itu kecuali dengan perang, atau mereka memiliki kekuatan yang dengan kekuatan itu mereka menolak untuk menjalankan syariat-syariat yang zhahir, meski mereka tidak secara langsung menyatakan perang.

Kemudian, **apa hukum Thaifah Mumtani'ah?**

Jawab: Hukum Tha'ifah mumtani'ah, menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama; adalah murtad dan keluar dari Islam, yang itu dibangun dari apa yang telah kita bahas sebelumnya di dalam mukaddimah tentang penamaan iman, dan bahwa itu adalah qoul dan amal, dan bahwa dia harus terdapat sikap *inqiyad* terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala.

Dalil atas hal itu adalah ijma' shahabat radhiyallahu anhum yang bersandar kepada dalil, ketika mereka menyebut orang yang menolak membayar zakat sebagai murtaddin.

---

[3] Majmu' Fatawa: (7/644)

Berkata Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam; “Dan bukti pembenar akan hal ini adalah jihadnya Abu Bakr radhiyallahu anhu bersama kaum Muhajirin dan Anshar atas orang-orang Arab yang menolak membayar zakat, sama persis seperti jihadnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam atas kaum musyrikin, tidak ada beda di dalamnya dalam menumpahkan darah, menjadikan budak anggota keluarga mereka, dan menjadikan harta mereka sebagai ghanimah, padahal orang-orang yang menolak membayar zakat ini tidak bersikap *juhud* terhadapnya.”[4] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah; “Dan para shahabat telah sepakat, dan juga para imam setelah mereka, atas diperanginya orang yang menolak membayar zakat meski mereka melakukan shalat yang lima dan puasa di bulan Ramadhan, dan orang-orang ini tidak memiliki syubhat yang memungkinkan; karena itulah mereka dianggap murtad dan mereka diperangi lantaran penolakannya meski mereka mengakui akan kewajibannya sebagaimana yang Allah perintahkan.”[5] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah setelah menukil perkataan Syaikhul-Islam; “Maka perhatikanlah perkataan dan penjelasannya; Bahwa thaifah mumtani’ah yang menolak dari membayar zakat kepada imam, mereka diperangi dan dihukumi kafir dan riddah (murtad) dari Islam, keluarga mereka dijadikan budak dan harta mereka dijadikan ghanimah, meski mereka mengakui kewajiban zakat, melakukan shalat yang lima dan melakukan seluruh syariat Islam kecuali membayar zakat, bahwa itu semua tidak menjadi penggugur bagi mereka untuk tidak diperangi dan menghukumi mereka dengan kufur dan riddah, dan bahwa ini semua telah ditetapkan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah, dan kesepakatan para shahabat radhiyallahu anhum, wallau a’lam.”[6] [selesai perkataan beliau].

Hukum memerangi tha’ifah mumtani’ah:

Al-Kitab, as-Sunah dan ijma’ telah menunjukkan akan wajibnya memerangi tha’ifah mumtani’ah. Allah Ta’ala berfirman:

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾

“Dan perangilah mereka, hingga tidak ada lagi fitnah dan supaya dien itu seluruhnya hanya untuk Allah.” [al-Anfal: 39]

Maka jika sebagian dien itu milik Allah dan sebagian yang lainnya untuk selain Allah, maka wajiblah perang, hingga dien itu seluruhnya menjadi milik Allah.

---

[4] Al-Iman (hal. 17)
[5] Majmu’ Fatawa (28/519)
[6] Ad-Durar as-Saniyyah (10/179)

Dan di dalam Shahihain, dari Ibnu Umar radhiuallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan jika mereka melakukan itu maka terlindunglah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah.”

Dan berkata Abu Bakr radhiyallahu anhum; “Zakat adalah hak harta, demi Allah jika saja mereka menahan dariku seekor anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, pasti aku akan perangi mereka lantaran penolakan mereka.”

Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: “Ulama sepakat bahwa setiap kelompok yang menolak dari salah satu syariat yang telah mutawatir dari syariat-syariat Islam, maka wajib memeranginya hingga dien seluruhnya menjadi milik Allah, seperti kafir harbi bahkan lebih utama.”[7] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata –rahimahullah-; “Dan telah diketahui, bahwa sekedar berpegang teguh dengan Islam tanpa beriltizam dengan syariat-syariatnya tidaklah menjadi penggugur untuk tidak diperangi, perang itu wajib hingga dien seluruhnya menjadi milik Allah, dan hingga tidak ada lagi fitnah, dan kapan pun dien itu menjadi milik selain Allah maka perang menjadi wajib, maka kelompok apa pun yang menolak sebagian shalat yang wajib, atau puasa atau haji, atau dari beriltizam akan haramnya menumpahkan darah, harta, khamr, zina dan berjudi, atau menikahi wanita mahram, atau dari beriltizam akan jihad atas orang-orang kafir dan menetapkan jizyah atas ahlul-kitab, dan selain dari itu dari kewajiban-kewajiban dien dan hal-hal yang diharamkan, yang tidak ada udzur bagi seseorang untuk bersikap juhud (membangkang) dan meninggalkannya, yang menjadi kafir siapa yang bersikap juhud atas wajibnya hal ini, maka thaifah mumtani’ah diperangi lantaran hal ini meski mereka menetapkan kewajiban-kewajiban ini, dan ini adalah hal yang aku tidak ketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalamnya.”[8] [selesai perkataan beliau].

Jika ini adalah hukum atas suatu kelompok yang menolak untuk menjalankan satu saja syariat dari syariat-syariat Islam, maka bagaimanakah apabila dia menolak lebih dari itu? Bahkan bagaimanakah dengan orang yang mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia tidak menjalankan syariat Allah dengan cara menggantinya dengan undang-undang demokrasi atau undang-undang buatan?!

---

[7] Al-Fatawa al-Kubra: (5/529)
[8] Majmu’ Fatawa: (28/502)

Jika ini telah ditetapkan, maka harus diperhatikan beberapa permasalahan berikut ini:

Pertama: Perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama shahabat; Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma seputar takfier terhadap thaifah mumtani'ah.

Sesungguhnya khilaf yang terjadi di antara para shahabat radhiyallahu anhum dalam takfir atas orang yang menolak membayar zakat pada awal mula kemunculannya disebutkan di dalam nash hadits yang diriwayatkan oleh Syaikhain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata; "Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat dan digantikan oleh Abu Bakr setelahnya, sehingga kafirlah siapa yang kafir dari bangsa Arab, Umar berkata kepada Abu Bakr; 'Bagaimana engkau memerangi manusia sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan jika mereka melakukan itu maka terlindunglah dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah." Maka dia menjawab; "Demi Allah aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta, demi Allah seandainya mereka menahan dariku seutas tali yang dahulu ditunaikan kepada Rasulullah shalalallahu alaihi wa sallam tentu aku akan memerangi mereka lantaran penolakan mereka". Maka Umar berkata; "Maka demi Allah, tidaklah aku melihat itu semua kecuali Allah telah melapangkan dada Abu Bakr untuk berperang, dan aku pun tahu bahwa itu adalah kebenaran."

Maka pengambilan dalil Umar radhiyallahu anhu atas haramnya berperang karena mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah adalah dalil yang jelas bahwa dia ketika itu tidak memandang mereka kafir.

Dan di antara yang mencatat tentang terjadinya perbedaan pendapat ini di kalangan para shahabat adalah Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya; al-Mughni, dia mengatakan setelah menyebutkan dua riwayat dalam takfir atas orang yang menolak membayar zakat; "Sisi pertama: Bahwa Umar dan shahabat yang lainnya menolak untuk berperang pada awal mulanya, **jika mereka meyakini kekafiran mereka tentu mereka tidak akan tawaqquf dari hal itu** …" sampai akhir perkataan beliau.[9]

Masalah kedua: Menyebutkan perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama dalam masalah ini.

Para ulama ahlus-sunnah berbeda pendapat dalam hukum kafirnya thaifah mumtaniah dibangun di atas perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para shahabat radhiyallahu anhum.

---

[9] Al-Mughni, Ibnu Qudamah (2/429)

Imam asy-Syafi'I rahimahullah berpendapat tidak kafirnya orang-orang yang menolak membayar zakat, dan berpendapat bahwa penisbatan mereka kepada riddah (kemurtadan) adalah penisbatan secara bahasa dan bukan secara syar'i, dia berpendapat bahwa para shahabat berbeda pendapat tidak lebih dalam masalah perang dan mereka sepakat akan tidak adanya takfir, dan mereka menyifati orang-orang ini sebagai orang yang menolak menunaikan hak imam berdasarkan ta'wil.

Imam asy-Syaf'i rahimahullah berkata; "Orang-orang riddah setelah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat ada dua jenis: Di antara mereka adalah kaum yang tertipu setelah Islam seperti Thulaihah, Musailamah, al-'Ansi dan dan pengikut mereka, dan di antara mereka adalah kaum yang berpegang dengan Islam dan menolak membayar sedekah.

Jika ada yang bertanya, apa dalil akan itu, sedangkan kebanyakan orang menyebut mereka adalah ahlul riddah (orang-orang yang murtad)?

Berkata asy-Syafi'i; itu adalah lisan Arab, kata riddah berarti irtidad (berbalik) kepada keadaan mereka sebelumnya berupa kekufuran dan kembali menolak penunaian hak, dia berkata; Dan siapa yang kembali dari sesuatu boleh dikatakan kepadanya, dia *irtadda* (berbalik) dari ini dan ini."[10]

Dan imam Ahmad berpendapat seperti itu dalam salah satu riwayat darinya.

Al-Atsram menukil darinya (dari Imam Ahmad_pent) tentang orang yang meninggalkan puasa Ramadhan, apakah dia seperti orang yang meninggalkan shalat? Maka dia berkata; "Shalat itu lebih ditekankan dan tidak seperti yang lainnya." Maka dia ditanya; "Bagaimana dengan orang yang tidak menunaikan zakat?" maka dia berkata; "Telah datang dari Abdullah; 'Tidaklah orang yang tidak membayar zakat disebut muslim', dan Abu Bakr telah memerangi mereka, dan hadits itu ada di dalam masalah shalat."

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata; "Yang zhahir terlihat di sini, bahwa beliau (imam Ahmad_pent) hanya menuturkan perkataan Abdullah dan perbuatan Abu Bakr, dan belum memutuskan dalam masalah ini, karena beliau mengatakan; 'Hadits itu ada di dalam masalah shalat', yakni hadits yang menunjukkan kekufuran, supaya dia melihat di dalam masalah shalat, dan melihat sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam; "Pembatas antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan shalat, maka siapa yang meninggalkan shalat sungguh dia telah kafir", dan karena zakat adalah hak harta sehingga tidak kafir siapa yang menolak membayarnya, dan perang atas mereka adalah seperti kaffarat dan hak-hak Adam lainnya."[11][selesai].

Dan berkata syaikhul-Islam: "Kemudian para Fuqaha berbeda pendapat dalam kafirnya siapa yang menahannya (menolak membayar zakat) dan imam memerangi mereka, sedang

---

[10] Al-Umm, Imam asy-Syafi'I; (4/227)
[11] Al-Masail al-Fiqhiyyah min Kitab ar-Riwayatain al-Wajhain (1/221)

mereka mengakui kewajibannya? Terdapat dua pendapat; keduanya adalah dua riwayat dari Ahmad; sebagaimana dua riwayat darinya dalam takfir atas orang-orang Khawarij."[12] [selesai perkataan beliau]

Masalah ketiga: Apakah orang yang menyelisihi dalam kafirnya thaifah mumtani'ah disebut ahlul-bid'ah atau tetap sunni?

Kita katakan; Siapa yang mengatakan bahwa Thaifah mumtani'ah tidak kafir dan membangun pendapatnya ini di atas perkataannya bahwa iman terdiri dari perkataan tanpa perbuatan: maka dia murji'ah.

Adapun yang mengatakan bahwa sesungguhnya iman adalah perkataan dan perbuatan, kemudian dia tidak mengkafirkan thaifah mumtani'ah, maka dia bukan mubtadi', akan tetapi dia mujtahid yang keliru, dan imam asy-Syafi'i masuk ke dalam golongan ini, karena beliau termasuk orang yang menyatakan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan sebagaimana umumnya imam-imam ahlus-sunnah wal jama'ah.

Imam asy-Syaf'i rahimahullah berkata; "Dan ijma' dari para shahabat dan tabi'in setelah mereka, dari yang kita dapati dari mereka; Bahwa iman adalah perkataan, perbuatan dan niat, tidak sah salah satu dari tiga ini kecuali dengan yang lainnya".[13] [selesai perkataan beliau].

Dan perkara ini persis seperti masalah perbedaan pendapat dalam kafirnya orang yang meninggalkan shalat, ada di antara ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat meski mereka berpendapat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan, dan ini berarti dia tetap sunni dan bukan mubtadi'.

Adapun orang yang berpendapat tidak adanya takfir atas orang yang meninggalkan shalat, atau dia dibunuh setelah dia diajak untuk shalat dan ketika dia dibunuh tetap dihukumi sebagai seorang muslim, maka orang yang seperti ini telah terkena syubhat yang juga merasuki orang-orang Murji'ah dan Jahmiah dalam penyebutan nama iman, selanjutnya dia membangun pendapatnya tentang tidak ada takfir ini di atas hal itu.

Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Materi ini perlu untuk diperhatikan, siapa yang mengerti tentang keterkaitan antara zhahir dengan bathin maka akan lenyap darinya syubhat dalam bab ini, dan mengetahui bahwa siapa yang mengatakan, dari kalangan para fuqaha, bahwa apabila seseorang mengakui akan sebuah kewajiban lalu menolak untuk mengerjakannya maka dia tidak dibunuh, atau dibunuh tapi dalam keadaan Islam, maka sesungguhnya dia telah dimasuki syubhat yang juga masuk kepada orang-orang Murji'ah dan Jahmiah, dan yang juga masuk atas siapa yang menjadikan keinginan yang kuat

---

[12] Majmu' Fatawa: (35/57)
[13] Syarh Ushul I'tiqad Ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah (5/956/1593)

bersama kemampuan yang sempurna tidak ada kaitan sama sekali dengan perbuatan, karena itu orang-orang yang menolak hukum bunuh terhadap orang yang seperti ini dari kalangan fuqaha membangunnya di atas pendapat mereka dalam masalah iman; bahwa amal bukan bagian dari iman."[14] [selesai].

Kita ambil contoh dalam masalah ini apa yang bersumber dari Ibnu Syihab az-Zuhri rahimahullah …

Al-Marwazi telah meriwayatkan tentang besarnya kedudukan shalat dari Ibnu Syihab az-Zuhri, bahwa dia ditanya tentang seseorang yang meninggalkan shalat? Dia berkata; "Jika dia meninggalkannya tidak lain karena membuat-buat dien baru selain dien Islam, maka dia dibunuh, jika dia tidak lebih dari orang yang fasiq maka dia dipukul dengan pukulan yang membuat jera dan dipenjara."

Ini jelas bahwa Ibnu Syihab tidak memandang kafir orang yang meninggalkan shalat.

Al-Lalika'i telah meriwayatkan dari Ma'qil ibn Ubaidillah al-'Absi, dia berkata, dia berkata kepada Nafi' Maula Ibn Umar; aku berkata; 'Sesungguhnya mereka mengatakan; 'Kami mengakui shalat itu kewajiban tapi kami tidak shalat, dan khamr itu haram tetapi kami meminumnya, menikahi ibu adalah haram tapi kami menginginkannya', maka dia langsung menarik tangannya dari tanganku dengan kuat dan mengatakan; "Siapa yang melakukan hal ini maka dia kafir."

Ma'qil berkata; "Lalu aku bertemu dengan az-Zuhri dan memberitahunya tentang perkataan orang-orang ini, maka dia berkata; "Subhanallah, sungguh apakah manusia telah mulai masuk ke dalam perdebatan ini? Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda; "Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina sedang dia adalah mukmin, dan tidaklah orang yang meminum khamr ketika dia meminumnya sedang dia mukmin."

Perhatikanlah kepada perkataannya, tentang tidak ditakfirnya orang yang meninggalkan shalat, bersama pengingkarannya atas orang-orang murjiah yang mengeluarkan amal dari apa yang disebut iman, dan inilah yang menjadikan kita tidak menuduh orang-orang seperti Ibnu Syihab as-Zuhri sebagai murjiah hanya lantaran dia tidak berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan shalat, maka renungkanlah point ini secara baik-baik, dan janganlah tertipu karena ramainya orang-orang yang mencela, atau banyaknya perkataan orang-orang yang ghuluw, wallahu al-musta'an…

Sebagai penutup, perlu untuk diperhatikan di sini akan poin penting, yaitu: **mayoritas siapa yang kita perangi hari ini, dari kelompok-kelompok kufur dan riddah, tidaklah terdapat perselisihan di dalamnya; perselisihan yang terjadi di antara para ulama terhadap thaifah mumtani'ah.**

---

[14] Majmu' Fatawa: (7/616)

Tentara negara-negara thaghut, polisi mereka atau antek-antek mereka adalah kafir sesuai kesepakatan, mereka lebih dekat keadaannya dengan para pengikut Musailamah dan al-Aswad dari pada keadaan orang-orang yang menolak membayar zakat.

Para tentara thaghut dan seluruh yang berperang di jalannya adalah kafir sesuai dengan nash al-Quran, sebagaimana firman Allah;

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦ ﴾

“Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah” [an-Nisa: 76]

Maka siapa yang membantu thaghut dalam menjalankan hukum selain hukum Allah dan dalam memerangi para wali-wali Allah, maka dia kafir seperti thaghut itu, karena siapa yang membantu orang kafir maka dia menjadi bagian darinya, berdasarkan firman Allah Ta’ala;

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ ﴾

“Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [al-Maidah: 51]

Dan telah kita bahas bersama sebelumnya bahwa bara’ dari kaum musyrikin dan berwala kepada muwahhidin adalah termasuk ashluddien, yang tidak diudzur di dalamnya seorang pun karena jahil atau karena ta’wil, dan ini adalah poin yang disepakati secara umum, alhamdulillah.

Dan kita cukupkan sampai di sini, dan kita memohon kepada Allah Ta’ala agar Dia memberikan manfaat dari apa yang telah Dia ajarkan kepada kita, menyatukan kalimat kita di atas kebenaran, dan menjadikan kita sebagai orang yang memberi petunjuk lagi diberi petunjuk, dan akhir doa kita adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

***